



PUTUSAN SELA
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. ZAINUDIN AHMADI, S.H., M.H., Tempat Tanggal Lahir Donggala 2 Maret 1968, Alamat Jalan Jalan Tombolotutu Lrg. AR Rahman 153 F RT/RW 003/002, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISHAK P. ADAM, S.H., M.H., CLI., SOFYAN JOESOE, S.H., M.H. dan MOH. RIZKY HIOLA, S.H., Pekerjaan Advokat, Legal Consultant dan Likuidator Indonesia dari Law Firm "ISHAK ADAM & PARTNER'S", berkantor di Jalan Tavanjuka Mas Nomor 7, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/LF-IAP/SKK/XI/2023 Tanggal 27 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **Penggugat;**

Lawan:

Ny. YULIANTI, S.P., M.Pd., Tempat Tanggal Lahir Palasa, 24 November 1974, Alamat Jalan Tombolotutu Lrg. Mesjid Ar-Rahman No. 153 F Palu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 7 Palu), dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEME IRAWATI, SH dan FACHRURAZI AZIZ, SH, Keduanya adalah Advokat yang berkantor pada "Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes" di Jalan Panglima Polem No. 39, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai;

Halaman 1 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Tuntutan Pemenuhan isi Surat Pernyataan Tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti, S.P., M.Pd.;

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah diputus cerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 295/Pdt.G/2022/PA.Pal Tanggal 12 April 2022, kemudian telah terbit Akte Cerai Nomor : 00242/AC/2022/PA.Pal Tanggal 10 Mei 2022, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan, yakni seorang anak bernama Muh. Arief Ahmadi yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat diduga kuat telah melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan rekan kerja Penggugat di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang bernama Zainal Arifin, S.H., M.H. yang saat ini telah menjadi suami dari Tergugat;
3. Bahwa atas dugaan peristiwa perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan antara Tergugat dan Zainal Arifin, S.H., M.H. pada tanggal 20 Juli 2021 Penggugat melakukan penggerbakan di sebuah rumah kos Jalan Hangtuah I, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/55/VII/2021/Res Palu/Spkt II/Sektor Pal-Tim Tanggal 20 Juli 2021;
4. Bahwa selain Tergugat diduga melakukan perselingkuhan/perzinahan, Tergugat juga diduga melakukan perbuatan pemalsuan Surat Akta Cerai Nomor : 517/AC/2012/PA.Pal Tanggal 19 Januari 2012, yang seolah-olah antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, padahal senyatanya Penggugat dan Tergugat saat itu masih terikat perkawinan yang sah, atas perbuatan tersebut, Tergugat oleh Penggugat dilaporkan ke Pihak Kepolisian Republik Indonesia Sektor Palu Timur sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTL/53/VII/2021/RES PALU/SPKT I/SEKTOR PAL-TIM Tanggal 12 Juli 2021;
5. Bahwa sekitar Tahun 2022 Tergugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Perkara : 295/Pdt.G/2022/PA.Pal Tanggal 12 April 2022, dan pada saat proses perceraian diperiksa di Pengadilan Agama Palu, Tergugat bersama pengacaranya yakni Hi. Muhtar, S.H. menemui Penggugat untuk mencabut Laporan Pemalsuan dan Perzinahan yang telah dilaporkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas diri Tergugat di Kepolisian Republik Indonesia Sektor Palu Timur, namun Peggugat tidak menyetujui permintaan dari Tergugat dan Pengacaranya untuk mencabut Laporan Polisi terhadap diri Tergugat, akan tetapi dengan segala daya dan upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk memohon agar Peggugat mencabut Laporan Polisi Terhadap diri Tergugat akhirnya dikabulkan oleh Peggugat, dimana Tergugat membuat Surat Pernyataan dihadapan Peggugat pada tanggal 6 Oktober 2021 yang terdiri dari 5 (lima) poin, dimana poin (3) Surat Pernyataan tersebut menyatakan sebagai berikut;

"Seluruh harta gono gini (hasil pendapatan bersama) dengan suami saya, yang menjadi hak milik saya, saya serahkan kepada anak kami Muhammad Arief Ahmadi setelah ia besar dan dewasa dan tidak berhak memiliki dan menuntutnya lagi mengelolanya diserahkan kepada ayahnya sampai anak kami menjadi besar dan dewasa";

6. Bahwa namun setelah Peggugat dan Tergugat bercerai sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 295/Pdt.G/2022/PA.Pal Tanggal 12 April 2022 dan Akte Cerai Nomor : 00242/AC/2022/PA.Pal Tanggal 10 Mei 2022, Tergugat telah cedera janji (*wanprestasi*) atas pernyataan tertulis (*Affidavit*) Tanggal 6 Oktober 2021 dengan mengajukan gugatan harta gono gini terhadap harta bersama antara Peggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Palu, maka oleh karena itu Peggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *A quo* kiranya dapat menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada surat Pernyataan Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat di hadapan Peggugat;
7. Bahwa terhadap gugatan gono gini atas harta bersama Peggugat dan Tergugat dinyatakan adalah harta bersama yang ada dalam perkawinan antara Peggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 790/Pdt.G/2022/PA.Pal Tanggal 2 Februari 2023 Jo. Putusan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2023/PTA.Pal Tanggal 12 Mei 2023 Jo. Putusan Kasasi Nomor : 1011 K/Ag/2023 Tanggal 23 Agustus 2023;
8. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Peggugat dan disaksikan oleh Pengacara Tergugat Tanggal 6 Oktober 2021 berkaitan dengan harta gono gini merupakan suatu pernyataan (*Affidavit*) untuk melepaskan haknya selaku Tergugat terhadap harta gono gini, sehingga dapat mengesampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum

Halaman 3 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Islam Tentang bagian janda atau duda terhadap $\frac{1}{2}$ harta bersama dalam perkawinan, sehingga patut menurut hukum pernyataan Tergugat pada Surat Pernyataan Tanggal 6 Oktober 2021 sah dan mengikat terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan pernyataan (*Affidavit*) Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai pelepasan hak Tergugat terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan alat bukti pengakuan yang sempurna, sehingga Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 790/Pdt.G/2022/PA.Pal Tanggal 2 Februari 2023 Jo. Putusan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2023/PTA.Pal Tanggal 12 Mei 2023 Jo. Putusan Kasasi Nomor : 1011 K/Ag/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 adalah putusan yang dikategorikan putusan yang ***non executable***;
10. Bahwa agar supaya gugatan ini tidak sia-sia (*ilusoir*), maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap rumah Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta bersama yang terletak di Jalan Tombolotutu Lrg. Masjid Ar-Rahman No. 135 F, kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Bahwa agar putusan dalam perkara ini memiliki kewibawaan dan dapat dipatuhi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari setiap kelalaian Tergugat dalam menjalankan amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
12. Bahwa karena gugatan ini didasari dengan Surat Pernyataan yang merupakan pengakuan dan dapat dipersamakan dengan bukti sempurna, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg dan Pasal 54 Rv, patut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya dapat menjatuhkan putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menggunakan upaya Hukum, Banding, Kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Penggugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah cedera janji (*wanprestasi*) terhadap pelaksanaan isi Surat Pernyataan Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan (*Affidavit*) Tanggal 6 Oktober 2021, secara hukum telah melepaskan haknya terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 790/Pdt.G/2022/PA.Pal Tanggal 2 Februari 2023 Jo. Putusan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2023/PTA.Pal Tanggal 12 Mei 2023 Jo. Putusan Kasasi Nomor : 1011 K/Ag/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 adalah putusan yang dikategorikan putusan yang **non executable**;
6. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu Kelas IA atas perintah Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A *quo* adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut hukum kepada Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam menjalankan amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
8. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menggunakan Upaya Hukum Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Surat Pernyataan Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam menjalankan amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Dan Atau

Halaman 5 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, Maka mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengusahakan perdamaian kedua belah pihak dengan melalui proses mediasi dengan menunjuk Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya dibenarkan oleh Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas. Di mana alamat tempat tinggal Tergugat di dalam Gugatan masih beralamat di Jalan Tombolotutu Lrg. AR Rahman 153 F RT/RW 003/002, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan alamat domisili Penggugat. Sedangkan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut sejak tahun 2021 di mana Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 88 menyatakan bahwa "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Dimana Surat Pernyataan yang dijadikan dasar gugatan wan prestasi oleh Penggugat isinya mengenai harta gono gini yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah sehingga Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



3. Bahwa mengenai harta gono gini yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah sudah Tergugat ajukan ke Pengadilan Agama Palu tanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Palu dan juga Tergugat sudah mengajukan Banding tanggal 17 Februari 2023 di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dan sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa mengenai harta gono gini tersebut Penggugat juga sudah mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi ini juga dianggap dikemukakan pada bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali apa yang diakui secara terang-terangan oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang telah diputus cerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 295/Pdt.G/2022/PA.Pal Tanggal 12 April 2022, kemudian telah terbit Akte Cerai Nomor : 00242/AC/2022/PA.Pal Tanggal 10 Mei 2022, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan, yakni seorang anak bernama Muh. Arief Ahmadi yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 tidaklah benar. Di mana salah satu penyebab Tergugat mengajukan Perceraian dikarenakan sikap Penggugat selalu mempermalukan Tergugat di depan umum dengan tetangga maupun teman-teman kantor Tergugat dan bukan karena perselingkuhan/perzinahan ;
5. Bahwa benar Laporan Polisi Nomor : LP-B/55/VII/2021/Res Palu/Spkt II/ Sektor Pal-Tim Tanggal 20 Juli 2021 namun laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh Pihak Kepolisian Setempat

Halaman 7 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



dikarenakan Penggugat tidak memiliki bukti yang cukup. Hal tersebut juga sudah terungkap saat proses persidangan dimana saksi yang diajukan oleh Penggugat sendirilah yang menyatakan ***"laporan perzinahan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi (dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat) tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup alat bukti dan saksi sudah memberitahukan untuk melengkapi alat bukti namun tidak ada."*** ;

6. Bahwa dalil gugatan pada poin 4, Penggugat telah mencabut Laporan tersebut dengan alasan untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang juga saat itu telah dimediasi oleh Pihak Kepolisian ;
7. Bahwa dalil gugatan pada poin 5 mengenai Tergugat yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama benar akan tetapi mengenai Surat Pernyataan tertanggal 6 Oktober 2021 tidak dibuat oleh Tergugat melainkan Penggugatlah yang membuat Surat Pernyataan tersebut dan menjanjikan ke Tergugat bila Tergugat menandatangani Surat tersebut Penggugat akan mencabut laporan di Kepolisian Republik Indonesia Sektor Palu Timur dan juga tidak akan mempersulit proses Pengajuan Izin Cerai di BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Sehingga Tergugat yang saat itu dalam keadaan tertekan, terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili dan memutus perkara aquo mendasarkan pertimbangannya hanya pada bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2021;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mengacu pada ketentuan KUHPdata maka Surat Pernyataan tersebut dikategorikan sebagai akta di bawah tangan bukan akta otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata, surat pernyataan tersebut hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik, jika kebenarannya diakui sepenuhnya oleh yang menandatangani;

Halaman 8 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



10. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Surat Pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan tertekan atau tidak bebas, isinya tidak jelas dan tidak rinci, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1875 KUHPdata “Jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya,” Jika pembuat mengakui kebenaran surat tersebut tanpa klausula maka surat tersebut dapat bernilai bukti autentik, sebaiknya kalau yang membuat mengakui isinya tapi dengan keadaan tertekan, maka surat itu tidak bernilai bukti dan harus dikesampingkan. Sedangkan di dalam persidangan terbukti adanya tekanan yang ditandai dengan adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat mencabut laporannya jika Penggugat berkenan membuat surat Pernyataan. Oleh karenanya Surat Pernyataan itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mengadili dan memutus perkara aquo dengan menolak gugatan Pembanding/Penggugat (yang dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat) dan mendasarkan pertimbangannya hanya pada bukti Terbanding/Tergugat (yang dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat ungkapkan di atas maka dalil gugatan pada poin 6 mengenai Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2021 tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan wanprestasi dikarenakan surat pernyataan tersebut dapat dikategorikan akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama seperti akta otentik;
13. Bahwa dalil gugatan pada poin 7 benar adanya, dimana gugatan gono gini atas harta bersama dinyatakan adalah harta bersama yang ada dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 790/Pdt.G/2022/PA.Pal Tanggal 2 Februari 2023 Jo. Putusan

Halaman 9 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 2/Pdt.G/2023/PTA.Pal Tanggal 12 Mei 2023 Jo.

Putusan Kasasi Nomor : 1011 K/Ag/2023 Tanggal 23 Agustus 2023;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu dipaparkan pada bahagian Eksepsi dan Konvensi sepanjang relevan mohon dianggap satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pada bahagian Rekonvensi perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang di pergunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvesni terkecuali yang secara tegas tidak di akui oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi seharusnya patuh atas isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Pal Tanggal 12 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum Jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1011/K/Ag/2023 tanggal 23 Agustus 2023 namun nyatanya Tergugat Rekonvensi / penggugat Konvensi sampai dengan Gugatan pada pengadilan Negeri Palu ini di ajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah dan patuh atas putusan Tersebut;

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal yang telah diuraikan secara rinci oleh Tergugat, maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI

- Mohon putusan Sela;
- Menyatakan menurut hukum menolak secara tegas Gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2024 **harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya;**

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menurut hukum menolak secara tegas Gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2024 **harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya;**

DALAM REKONVENSI

Halaman 10 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk tunduk dan menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Pal Tanggal 12 Mei 2023 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1011/K/Ag/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

DALAM KONVENSI Dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan, selengkapnyanya termuat dan menjadi satu bagian dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan tentang sengketa mengadili dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 88 menyatakan bahwa "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Dimana Surat Pernyataan yang dijadikan dasar gugatan wan prestasi oleh Penggugat isinya mengenai harta gono gini yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah sehingga Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini ;
2. Bahwa mengenai harta gono gini yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah sudah Tergugat ajukan ke Pengadilan Agama Palu tanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Palu dan juga Tergugat sudah mengajukan Banding tanggal 17 Februari 2023 di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



3. Bahwa mengenai harta gono gini tersebut Penggugat juga sudah mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena salah satu eksepsi yang dikemukakan Tergugat terdapat eksepsi tentang sengketa kewenangan mengadili atau tentang kompetensi absolute/relatif, maka berdasarkan pasal 134 HIR/160 RBg hakim harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut dan pemeriksaan dan keputusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum memeriksa pokok perkara, tindakan tersebut adalah bersifat imperative, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;

Menimbang bahwa pengertian eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban Tergugat dan atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Konkretnya jawaban gugatan mengenai segi formil dari surat gugatan dan secara eksplisit eksepsi / tangkisan ini harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri (*exceptie vaan onbevoegheid*) diputus melalui "Putusan Sela";

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili perkara ini, maka setelah majelis meneliti dengan seksama baik surat gugatan penggugat maupun jawaban / eksepsi tergugat, ternyata yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak adalah mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2021 yang dijadikan dasar gugatan wanprestasi oleh Penggugat isinya mengenai harta gono gini yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana dalam kedua pasal tersebut diantaranya disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam yang mana sengketaanya dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah dan ekonomi syariah, maka apabila terjadi sengketa hak milik, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2021 dimana poin (3) Surat Pernyataan tersebut menyatakan sebagai berikut;

"Seluruh harta gono gini (hasil pendapatan bersama) dengan suami saya, yang menjadi hak milik saya, saya serahkan kepada anak kami Muhammad Arief Ahmadi setelah ia besar dan dewasa dan tidak berhak memiliki dan menuntutnya lagi mengelolanya diserahkan kepada ayahnya sampai anak kami menjadi besar dan dewasa";

Menimbang bahwa atas dalil penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sesuai dengan gugatan adalah beragama Islam dan perkara yang menjadi dasar gugatan ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan Agama Palu serta apa yang mejadi pokok sengketa adalah mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini karena menyangkut masalah atau sengketa mengenai harta bersama antara orang-orang yang beragama islam yang sebelumnya terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tentang wanprestasi antara pihak-pihak yang beragama islam yang asalnya objek sengketa atau objek perkara adalah dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dulunya adalah pasanagan suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama apabila terjadi sengketa yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam yang mana sengketanya dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah dan ekonomi syariah, maka apabila terjadi sengketa diantara para pihak tersebut maka sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, bahwa perkara ini adalah sengketa wanprestasi yang objek sengketa asalnya dari harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang sebelumnya telah disidangkan di pengadilan agama dan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi

Halaman 13 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tepat dan beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka perihal eksepsi lainnya termasuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada penggugat wajib dibebani untuk membayar keseluruhan biaya-biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai mengenai kewenangan relatif Pengadilan beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut dikabulkan dan pengadilan menyatakan diri tidak berwenang, maka eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya dan materi pokok dalam perkara ini tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 200 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat diatas;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Sugiyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Allannis Cendana, S.H., M.H. dan Laura Theresia Situmorang, S.H masing-masing sebagai hakim anggota yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 11 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Festy Deby BN Piether, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Festy Deby BN Piether, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Biaya redaksi	Rp10.000,00
5. Panggilan	Rp56.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah.	Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Sela Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)